

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Juli 2018 (Model DC-KWK dan Model DC1-KWK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Provinsi, Jumlah perolehan suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah : **3.877.626** (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) Suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. H. Herman Deru, SH., MM dan Sdr. Ir. H. Mawardi Yahya dengan perolehan suara sebanyak **1.394.438** (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) Suara;

- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. H. Saifudin Aswari Riva'i, SE dan Sdr. H.M. Irwansyah, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sebanyak **442.820** (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) Suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Ishak Mekki, MM dan Sdr. Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D dengan perolehan suara sebanyak **839. 743** (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Suara;
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Sdr. H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lie.Econ., MBAdan Sdr. H.M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM dengan perolehan suara sebanyak **1.200.625** (satujuta dua ratus ribu enam ratus dua puluh lima) Suara;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 (delapan) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 22.00 (dua puluh dua) Waktu Indonesia Barat;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3 Halaman